

## BPKP Yakinkan Baju Hansip Menyimpang

PONTIANAK. Saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan terdapat kerugian dalam korupsi pengadaan pakaian Hansip Pemprov Kalbar, Rabu (4/5) dalam sidang lanjutan di PN Pontianak.

"Proyek di atas Rp 1 Miliar mestinya diumumkan melalui koran nasional," kata Norman Rokhmana dalam kesaksiannya dihadapan Majelis Hakim dipimpin Yunus Sesa.

Norman mengatakan, terdapat beberapa penyimpangan dalam pengadaan baju hansip. Penyimpangan itu antara lain, proyek tidak diumumkan koran nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 8/2006.

Kasus pengadaan pakaian Hansip dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama tahun anggaran 2008, dan tahap kedua

■ Halaman 7

## BPKP Yakinkan

dilaksanakan tahun 2009 dengan sumber dana berasal dari APBD Kalbar.

Pada pengadaan tahap pertama Desember 2008, pagu anggaran sekitar Rp 4,5 miliar untuk pengadaan 8.000 stel pakaian hansip. Kemudian tahap kedua Februari hingga Maret 2009 dengan pagu dana sekitar Rp 4,8 miliar untuk pengadaan 7.950 stel pakaian hansip.

Kasus korupsi pakaian Hansip di Badan Kesbanglinmas Kalbar ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2008 dan 2009. BPK mengin-

dikasikan ada kerugian negara sekitar Rp 4,6 miliar dalam kasus pengadaan pakaian Hansip tersebut.

BPKP yang diminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar (semasa kepemimpinan Faedhoni Yusuf) melakukan perhitungan kerugian juga menemukan ada indikasi kejanggalan. Akibatnya, hingga sekarang kasus ini sudah menjerat empat terdakwa, masing-masing Rukasi dan Tonni Ferdy (sudah vonis), serta Cornelius Kimha dan Donald Ginanjar (masih proses sidang).

Norman juga mengungkapkan hasil audit BPKP menemukan proyek baju hansip tanpa melalui penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS). Pa-

dahal HPS sangat penting untuk menilai kewajaran pelelangan.

Masa sanggah proyek itu juga singkat, yakni hanya satu hari. "Kami berkesimpulan pelelangan baju Hansip ada penyimpangan. Pelelangan yang kondusif tidak terjadi," katanya.

Ia menegaskan, BPKP dalam melaksanakan audit hanya sebatas menghitung kerugian negara, bukan menetapkan. "Hanya menghitung kerugian negara. Tidak sampai kesimpulan siapa pihak yang harus bertanggung jawab," jelasnya.

Sesuai alur pelelangan, jelas Norman, panitia pengadaan tetap bertanggung jawab kepada pengguna anggaran (Pimpinan SKPD, dimana pada tahun

2008 dijabat oleh Cornelius Kimha). Sebagai pengguna anggaran, Kimha berhak menguji kebenaran dokumen sesuai ikatan dokumen.

Kuasa hukum terdakwa, Ambo Mangan, dalam persidangan mempertanyakan keabsahan hasil audit BPKP. Menurutnya, sesuai UU BPK, lembaga yang berhak menetapkan kerugian negara hanya BPK. Sementara kerja BPKP payung hukumnya adalah Kepres.

Penilaian Ambo Magan ini sempat menimbulkan perdebatan antara dirinya dengan saksi ahli. Beruntung perdebatan ini segera ditengahi Ketua Majelis Hakim, Yunus Sesa. (sul/bdu)

.... dari halaman 1